



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 13/HK.04/3317/2021**

**TENTANG**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN  
PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempermudah pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan BAB III huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa PSO/SOP pengunggahan produk hukum pada laman JDIH wajib disusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan dan Pengunggahan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Data dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Data dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Data dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk;
  - memudahkan pekerjaan;
  - memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan
  - meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 13/HK.04/3317/2021  
TENTANG  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN  
PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN  
DATA DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 2021  
TANGGAL : 1 November 2021

2021  
REMBANG

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Rembang;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Rembang, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditetapkan.


Disahkan di Rembang

Pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG



M. H. SATRIYO WIBISONO

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

## B. MAKSUD, TUJUAN DAN OUTPUT

Maksud disusunnya Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sebagai acuan Pengelolaan JDIH pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang.

Tujuannya untuk menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat pengelolaan JDIH pada KPU Kabupaten Rembang.

Outputnya adalah terkelolanya JDIH pada KPU Kabupaten Rembang.

#### C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pengelolaan Website JDIH KPU Kabupaten Rembang;
2. Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Rembang;

#### D. JENIS DOKUMEN HUKUM

Jenis dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH KPU Kabupaten Rembang meliputi dokumen penetapan dan dokumen lain yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Dokumen Penetapan meliputi Keputusan KPU Kabupaten Rembang;
2. Dokumen Non Peraturan Perundang-undangan berupa:  
Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU Kabupaten Rembang sebagai Pihak yang berperkara meliputi:
  - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri;
  - c. Putusan Badan Pengawas Pemilu; dan
  - d. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

#### E. PENGESAHAN

1. Pengesahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu produk hukum telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum.
2. Keputusan KPU Kabupaten Rembang yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu. Keputusan hanya boleh beredar jika salinannya telah disahkan oleh Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rembang yang diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Keputusan KPU Kabupaten Rembang dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rembang yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya, yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ruang tanda tangan asli dikosongkan dan ditulis “ttd.”;
  - b. Tanda tangan dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan disertai cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Diberi cap “SALINAN” dengan tinta berwarna hijau pada halaman pertama.

## F. PENYIMPANAN


1. Keputusan KPU Kabupaten Rembang yang sifatnya kebijakan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Rembang.
2. Keputusan Sekretaris Kabupaten Rembang yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Rembang merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Rembang.
3. Naskah dinas yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang berupa dokumen elektronik (*softfile*) disimpan di dalam *hard disk eksternal*, sedangkan dokumen dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dimasukkan ke dalam map odner sesuai dengan klasifikasi dokumen dan disimpan pada rak penyimpanan.
4. Keputusan KPU Kabupaten Rembang yang menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim, disimpan oleh sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang mengusulkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang tersebut.
5. Setiap desain publikasi di media sosial yang telah mendapatkan persetujuan untuk diunggah di media sosial oleh Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Rembang dan Anggota KPU Kabupaten Rembang Divisi Hukum dan Pengawasan disimpan di dalam *hard disk eksternal*.

## G. PENGUNGGAHAN


1. Dokumen hukum yang wajib diunggah dalam JDIH KPU Kabupaten Rembang adalah Keputusan KPU Kabupaten Rembang serta Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rembang yang sifatnya kebijakan yang telah dibuat salinan sesuai dengan aslinya serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Keputusan KPU Kabupaten Rembang yang menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim tidak diunggah pada laman JDIH KPU Kabupaten Rembang.
3. Dokumen lainnya yang termasuk dalam dokumen non peraturan perundang-undangan dapat diunggah dalam laman JDIH Kabupaten Rembang sesuai dengan kebutuhan dan aksesibilitas terhadap naskah tersebut.

H. ALUR BAGAN

TAHAPAN	PELAKSANA						BAKU MUTU			KETERANGAN	
	Staf Subbag Hukum	Subbag Hukum	Sekretaris	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	Rapat Pleno	Kelengkapan	Waktu	Output		
I. Pengelolaan Website JDIH KPU Kabupaten Rembang											
1	Menerima naskah asli produk hukum sebanyak 1(satu) rangkap yang telah disahkan (ditandatangani) oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten Rembang dan diberi cap dinas dan naskah salinan produk hukum sebanyak 2 (dua) rangkap (yang telah ditandatangani oleh Kasubbag Hukum) kemudian diberi Cap Dinas (pada bagian otorisasi) sedangkan pada lembar judul diberi Cap SALINAN (pada sisi kanan atas);							Ruang Kerja, Komputer/ Laptop, printer	30 menit	salinan keputusan	Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Rembang beserta Salinan Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Rembang
2	Melakukan pindai produk hukum (naskah asli dan salinan);							Ruang Kerja, Komputer, Scanner	30 menit	Pdf Keputusan dan Salinan Keputusan	Softfile pdf Keputusan dan Salinan Keputusan
3	Memberikan catatan kaki ( <i>website footer</i> )"jdih.kpu.go.id/jateng/rembang" dengan warna biru jenis huruf calibri dan ukuran huruf 12, pada setiap lembar naskah salinan produk hukum yang akan diunggah;							Ruang Kerja, Komputer/ Laptop	30 menit	Pdf Salinan Keputusan	Unggah Produk Hukum ke JDIH KPU Kabupaten Rembang
4	Mengunggah salinan produk hukum dan abstrak yang telah selesai dilakukan proses sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas ke laman JDIH KPU Kabupaten Rembang;							Ruang Kerja, Komputer/ Laptop	30 menit	Produk Hukum	Unggah Produk Hukum ke JDIH KPU Kabupaten Rembang
5	Menyimpan (mengarsipkan) naskah (asli, salinan dan abstrak) produk hukum bentuk cetak/Hardcopy dan Softcopy sesuai klasifikasi (jenis, nomor, tahun) dengan dilengkapi kode/nama berkas serta membuat dan memutakhirkan (update) daftar produk hukum.							Ruang Kerja, Komputer/ Laptop	30 menit	Produk Hukum	Unggah Produk Hukum ke JDIH KPU Kabupaten Rembang



II. Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Rembang											
1	Menyusun materi yang akan dibuat konten;							Ruang Kerja, Laptop, ATK	1 hari	Konsep Materi Kegiatan	Menyusun materi yang akan dibuat konten
2	Menetapkan jadwal penayangan materi yang akan dibuat konten pada media sosial JDIH KPU Kabupaten Rembang;							Ruang Kerja, Laptop	1 hari	Jadwal	Menetapkam materi yang akan dibuat konten
3	Membuat konten media sosial JDIH KPU Kabupaten Rembang;							Komputer/ Laptop/Handphone	1 jam	Konsep Konten	Menyusun materi yang akan dibuat konten
4	Mengunggah konten kedalam media Sosial JDIH KPU Kabupaten Rembang sesuai dengan penjadwalan;							Komputer/ Laptop/Handphone	15 menit	Konten	Unggah konten kedalam media sosial



I. KETENTUAN LAIN

Dalam hal terjadi kendala di luar yang diatur dalam Prosedur Standar Operasional, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku tetap dinyatakan sah.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 13/HK.04/3317/2021  
TENTANG  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN  
PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN  
DATA DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
KE LAMAN JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2021  
TANGGAL : 1 November 2021

2021  
REMBANG

## PENGESAHAN


1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Rembang;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Keputusan KPU Kabupaten Rembang, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Rembang

Pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG




M. H. SATRIYO WIBISONO



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

Nomor SOP  
Tanggal Pengesahan  
Disahkan Oleh

2 TAHUN 2021  
1 November 2021

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
  
M. H. SATRIYO WIBISONO  
NIP. 19690529 199603 1 003

Nama SOP

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG KE WEBSITE JDIH

DASAR HUKUM






KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
- 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

1. Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Rembang;
2. Memahami Alur Pendokumentasian Salinan Keputusan KPU Kabupaten Rembang;
3. Memahami Alur Pengunggahan Produk Hukum;
4. Memahami Sistem Informasi Website JDIH;

4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Rembang; SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rembang; SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum	1.	Buku Agenda;
		2.	Perangkat Komputer, Printer, Scanner;
		3.	Flashdisk dan Map Odner;
		4.	Cap Dinas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIIH

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU				
		SUB BAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Rembang ke Website JDIIH berupa naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang atau Sekretaris KPU Kabupaten Rembang					1. Nota Dinas 2. Flashdisk/ media penyampaian softcopy
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU Kabupaten Rembang ke Website JDIIH b. Menyampaikan lembar disposisi					Buku Agenda
3.	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Rembang b. Persetujuan pengunggahan berupa produk hukum untuk dokumen selain dokumen yang berupa Keputusan KPU Kabupaten Rembang					Lembar Disposisi  Naskah asli dan salinan produk hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum					Buku Agenda  Scan produk hukum
5.	a. Menyimpan Naskah Asli ( <i>Hardcopy</i> ) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang atau Sekretaris KPU Kabupaten Rembang dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas b. Mengunggah produk hukum ke Website JDIIH					Naskah salinan Keputusan KPU

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari